

GAMBARAN PENERAPAN *CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM* DI PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Putri Ayuningtias Mahdang¹⁾, Nikmatisni Arsad, S.KM., M.Kes²⁾

Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo

email: putriayuningtias@ung.ac.id

email: nikmatisni@ung.ac.id

Abstract

Contractor Safety Management System is a system for managing aspects of occupational safety, health (K3) for contractors in carrying out their work. The implementation of CSMS itself if it does not run well raises low awareness of the importance of the application of K3 in the work environment. Based on field observations, one of the problems found by the author is that there are workers who do not use the appropriate personal protective equipment (PPE). This indicates that there is still low compliance of vendors in fulfilling the requirements in the CSMS that have been agreed upon with PT PLN (Persero) East Java Distribution, therefore it is very necessary to have an OHS supervision of the vendor. This study aims to look at the description of the Application of the Contractor Safety Management System (CSMS) at PT PLN (Persero) East Java Distribution on Engineering Service Work. This study uses descriptive research with the aim of seeing an overview of the implementation of the Contractor Safety Management System at PT PLN East Java Distribution. This research was conducted in February - March 2017. Primary data is in the form of interview results and field observation results while secondary data is obtained from the company profile. The implementation of the Contractor Safety Management System program at PT PLN East Java Distribution has been well implemented. The company has facilitated contractors in fulfilling CSMS requirements. PT PLN East Java Distribution is expected to carry out periodic evaluations of contractor performance on a regular basis in order to improve quality to avoid work accidents.

Keywords: CSMS, Contractor, Program

Abstrak

*Contractor Safety Management System merupakan sistem pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja (K3) untuk kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya. Penerapan CSMS sendiri bila tidak berjalan dengan baik menimbulkan rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil observasi dilapangan salah satu masalah yang ditemukan oleh penulis adalah adanya pekerja yang tidak menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang sesuai. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan vendor dalam pemenuhan syarat yang ada didalam CSMS yang telah disepakati bersama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur untuk itu sangat diperlukan adanya suatu pengawasan K3 terhadap vendor tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Pada Pekerjaan Layanan Teknik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk melihat gambaran penerapan *Contractor Safety Management System* di PT PLN Distribusi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - Maret 2017. Data primer berupa hasil wawancara dan hasil observasi lapangan sedangkan data sekunder di peroleh dari profil perusahaan. Penerapan program Contractor Safety Management System di PT. PLN Distribusi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik. Perusahaan sudah memfasilitasi kontraktor dalam pemenuhan persyaratan CSMS. PT. PLN Distribusi Jawa Timur di harapkan melaksanakan evaluasi berkala kinerja kontraktor secara rutin guna meningkatkan kualitas agar terhindar dari kecelakaan kerja.*

Keywords: CSMS, Kontraktor, Program

1. PENDAHULUAN

Keberadaan energi listrik merupakan hal yang sangat penting karena seluruh aktivitas manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan listrik yang menjadi salah satu kendali kehidupan masyarakat. Bahkan kebutuhan masyarakat akan listrik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Tidak hanya masyarakat tetapi juga kegiatan industri sangat bergantung pada energi listrik.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang kelistrikan. Dalam proses produksinya PLN banyak menggunakan peralatan dan mesin yang memiliki potensi bahaya tinggi yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk meminimalisasi aspek atau resiko tersebut maka di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sangat menjunjung tinggi keselamatan para tenaga kerja dibuktikan dengan adanya komitmen untuk melindungi tenaga kerja melalui penerapan program K3.

Jenis pekerjaan yang ada di PT. PLN seperti bekerja pada ketinggian dan bekerja pada area bertegangan menengah serta tinggi memiliki potensi bahaya yang besar yaitu dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja.

Dalam melakukan kegiatannya pihak PT. PLN berkerja sama dengan mitra kerja atau kontraktor yang telah memenuhi kontrak kerja dengan PT. PLN. Salah satu jenis pekerjaan yang menggunakan jasa vendor/kontraktor adalah pekerjaan pelayanan teknik yang dikenal dengan Yantek. Pelayanan Teknik merupakan bagian dari program PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Pelayanan Teknik memiliki tugas menjaga mutu serta keandalan pasokan distribusi listrik hingga ke tingkat pelanggan. PT. PLN (Persero) pertama kali menggulirkan pelayanan teknik pada tahun 2004 kepada pihak kedua (vendor) dengan system pemborongan pekerjaan. Pada tahun 2006 lingkup pekerjaan pelayanan teknik bertambah dari lingkup pelayanan gangguan ditambah pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi (Suheri,

2014).

Pekerja Vendor telah menjadi sumber daya manusia yang lebih berisiko dari karyawan perusahaan. Hal ini dikarenakan, pekerja vendor terlibat langsung dengan paparan bahaya dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karena itu, pekerja vendor juga harus dijamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksana pekerjaan mereka ketika dilingkungan kerja (Ramli, 2008 dalam Ekawaty, 2016). Untuk mengurangi permasalahan yang terdapat dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja terutama terhadap pekerja vendor maka diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, dan terintegrasi dengan lingkungan kerja. Salah satu upaya untuk mengelola vendor agar terlindungi dari dari risiko bahaya dilingkungan kerja yaitu melalui program *Contractor Safety Management System* (CSMS).

Contractor Safety Management System yang selanjutnya disebut dengan CSMS merupakan sistem pengelolaan aspek keselamatan, kesehatan kerja (K3) untuk kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya. Penerapan CSMS sendiri bila tidak berjalan dengan baik menimbulkan rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja.

Efek jangka panjang yang timbul adalah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan dan kerugian- kerugian besar lainnya seperti kerusakan alat, menurunnya produksi dan citra perusahaan, serta adanya perbaikan sistem manajemen kembali. Berdasarkan hasil observasi dilapangan salah satu masalah yang ditemukan oleh penulis adalah adanya pekerja yang tidak menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang sesuai. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan vendor dalam pemenuhan syarat yang ada didalam CSMS yang telah disepakati bersama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur untuk itu sangat diperlukan adanya suatu pengawasan K3 terhadap vendor tersebut.

Keselamatan pekerja vendor adalah salah satu unsur yang penting diperusahaan agar tidak menimbulkan gangguan pada saat pekerjaan berlangsung sehingga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai perusahaan yang memiliki pekerjaan wajib mengawasi setiap pekerjaan vendor melalui kepatuhan vendor tersebut dalam menerapkan CSMS untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja tanpa terkecuali pekerja pada vendor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin tertarik untuk melihat gambaran Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Pada Pekerjaan Layanan Teknik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk melihat gambaran penerapan *Contractor Safety Management System* di PT PLN Distribusi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - Maret 2017. Data primer berupa hasil wawancara dan hasil observasi lapangan sedangkan data sekunder di peroleh dari profil perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS)

Contractor Safety Management System (CSMS) merupakan standar baru yang di keluarkan oleh PT. PLN (Persero) Pusat yaitu tertuang dalam Standar PT. PLN (Persero) SPLN U1.006:2015 yang baru disahkan pada tanggal 16 Juni 2016 dimana dokumen kontrak ini harus dan wajib di lakukan oleh semua kontraktor untuk memastikan bahwa karyawan mereka, sub-kontraktor, pemasok, vendor dan pengunjung mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan namun karena ini merupakan standar yang baru sehingga penerapannya masih belum maksimal di lakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai unit dari PT. PLN (Persero).

Dengan melihat banyaknya risiko yang terjadi dilapangan maka penerapan CSMS menjadi hal yang patut untuk dijalankan. CSMS sebagai standar yang mengatur mitra kerja/kontraktor di PT. PLN (Persero) diharapkan dapat diterapkan dalam setiap perencanaan memulai suatu pekerjaan. Seluruh individu yang bekerja di unit-unit PLN beserta anak perusahaannya harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam kisaran keahlian dan tanggung jawab mereka harus memenuhi persyaratan K3. Kerangka Kerja Contractor Safety Management System (CSMS) meliputi 6 tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko

Perusahaan bertanggung jawab untuk membuat penilainya risiko sebelum pekerjaan tersebut akan dikontrakkan. Pada tahap penilaian risiko ini mengidentifikasi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja sehingga menyebabkan kerugian bagi tenaga kerja, masyarakat, lingkungan, perusahaan dan aset kontraktor, dan reputasi perusahaan (Tarwaka, 2008).

Sedangkan dalam CSMS, risk assessment adalah suatu metode evaluasi risiko yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, kegiatan atau tugas tertentu serta tidak ada kontrak yang boleh diproses tanpa dilakukan penilaian risiko kecelakaan terlebih dahulu. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah menyediakan formulir Identifikasi Bahaya dan Pengendalian risiko (IBPR) untuk selanjutnya diisi oleh pengawas K3 saat berada di lokasi pekerjaan, hal ini telah sesuai PP 50 Tahun 2012 pada kriteria 3.2.2: Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten. hal ini juga telah sesuai dengan standar SPLN U1.006:2015 tentang contractor safety management system (CSMS) yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) pada tanggal 16 Juni 2016.

Proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dilakukan oleh tim IBPR yang telah terbentuk dan sekretaris P2K3 selaku penanggung jawab K3 di area kerja bertanggung jawab untuk

mengevaluasi tindakan perbaikan yang diambil oleh tim IBPR dan apabila diperlukan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya dokumentasi hasil IBPR akan disosialisasikan kepada semua pihak termasuk pada calon kontraktor yang akan melaksanakan suatu pekerjaan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Menurut Citra (2013), tahapan penilaian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar dampak negatif pekerjaan yang akan dikontrakkan. 3 kategori risiko pekerjaan yaitu pekerjaan dengan risiko tinggi, pekerjaan dengan risiko sedang, dan pekerjaan dengan risiko rendah. Kategori tersebut akan menentukan persyaratan yang dibutuhkan terhadap tahapan CSMS selanjutnya.

Pada tahap penilaian risiko, jika informasi mengenai potensi bahaya terhadap pekerjaan yang akan dikontakkan sangat jelas dan spesifik maka akan mengurangi dampak bahaya yang ada pada pekerjaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Nhizenifa (2012) yaitu informasi risiko bahaya harus dijelaskan kepada kontraktor dengan sangat jelas karena kurang jelasnya informasi tersebut dapat menimbulkan dampak bahaya misalnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang timbul bisa meliputi proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak tersedianya pengendalian, respon emergency yang tidak baik dan ketanggap darurat dari para kontraktor.

2. Penilaian K3 Kontraktor

Merupakan tahapan awal yang penting dalam kegiatan CSMS untuk mendapatkan kontaktor yang kompeten dan mempunyai kapabilitas dalam bidang K3. Kontraktor yang terlibat akan mengisi formulir sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta mengumpulkannya guna mengevaluasi kriteria assesmen K3 yang berlaku di PT. PLN (Persero).

Menurut Ramli (2008), tujuan dari proses pra-kualifikasi adalah:

1. Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3 untuk melakukan pekerjaan

2. Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif, pengalaman dalam K3, organisasi K3, personel K3 yang dimiliki, record K3 di proyek sebelumnya, manual K3 yang dimiliki serta referensi yang pernah diperoleh

Di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur penilaian K3 kontraktor diatur pada PK. SMK. 20 tentang evaluasi kontraktor. Evaluasi awal kontraktor dilakukan agar memilih kontraktor yang akan diundang dalam tender sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan. Evaluasi awal kontraktor yang ada di PT. PTN (Persero) Distribusi Jawa Timur secara umum telah sesuai dengan standar SPLN U1.006:2015 yaitu berkaitan dengan komunikasi K3, pelatihan dan sertifikasi, penanganan bahaya dan dampak (HIRADC) yang didalamnya termasuk tentang MSDS untuk bahan-bahan berbahaya dan beracun serta penyediaan alat pelindung diri (APD).

Hal ini sesuai dengan pendapat Nizhenia (2012) apabila pekerjaan yang akan di kontrakkan memiliki tingkat risiko yang tinggi maka dibutuhkan kontraktor yang lulus dalam tahap penilaian risiko yang tinggi pula. Menurut citra (2013) penyaringan kontraktor dilakukan dengan cara kontraktor mengisi kuisioner dan menilainya dengan sistem poin sesuai dengan kriteria HSE perusahaan.

Proses Pelelangan

Seleksi merupakan tahapan untuk memilih kontraktor yang terbaik dalam bidang technical, Health, Safety and Environment (HSE) serta commercial. Menurut American Petroleum Institute (2007), terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan proses seleksi yaitu:

1. Melakukan review terhadap kebijakan HSE tertulis kontraktor dan implementasinya didukung oleh manajemen puncak dari kontraktor tersebut
2. Pernyataan komitmen oleh kontraktor untuk mematuhi semua kesehatan yang berlaku, keselamatan dan lingkungan

peraturan dan ketentuan HSE yang berlaku

3. Catatan cedera dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) selama tiga tahun sebelumnya
4. Outline orientasi keselamatan karyawan kontraktor
5. Deskripsi dari berbagai program keselamatan kontraktor, termasuk prosedur investigasi kecelakaan, bagaimana inspeksi keselamatan dilakukan, pertemuan keselamatan, pencegahan penyalahgunaan zat (pengujian dan/atau pencarian)
6. Uraian tentang pelatihan untuk setiap karyawan dan program refresh training
7. Deskripsi program pelatihan untuk pekerja kontrak jangka pendek (SSE/Short Service Employee). Penyelenggara dan kontraktor harus membangun program SSE sebagai bagian dari negosiasi kontrak untuk HSE proses

3. Melengkapi Kuesioner Standar Keselamatan

Menurut Citra (2013), proses pelelangan adalah alat skrining yang penting untuk pemilihan kontraktor. Semua kontraktor yang telah melalui pra kualifikasi harus sepenuhnya mampu mengelola semua aspek HSE dari pekerjaan yang akan dikontrakkan. Pemenang lelang akan di rekomendasikan kepada manajemen. Proses pelelangan yang ada di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa timur telah sesuai dengan standar SPLN U1.006:2015 yang menyatakan bahwa proses pelelangan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam artian bahwa penetapan pemenang lelang merujuk pada formulir evaluasi awal kontraktor.

Dengan ketentuan apabila memenuhi syarat maka kontraktor yang bersangkutan akan diberi kesempatan masuk dalam daftar kontraktor mampu dan siap untuk dipanggil untuk bekerja. Sedangkan apabila tidak maka kontraktor tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan dua kali. Setelah itu apabila

tetap tidak memenuhi syarat maka kontraktor yang bersangkutan akan dikeluarkan dari daftar rekanan mampu.

Dalam proses penyeleksian ini akan ditemukan kontraktor yang benar benar kompeten dalam melakukan pekerjaan yang akan dikontrakkan. Pekerja kontraktor yang sesuai dengan kompetensinya dibidang pekerjaannya tersebut, tentunya akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan kontraktor akan dapat bekerja dengan aman dan dapat mengendalikan risiko dengan sangat baik.

4. Kegiatan Pra Kerja

Tahapan Pra-kerja atau pre job activity adalah membuka komunikasi pertama antara pihak perusahaan dengan kontraktor untuk memastikan aspek-aspek HSE telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan pekerjaan. Penting bagi penyelenggara dan kontraktor untuk memahami tanggung jawab masing-masing selama perencanaan, kinerja, dan penyelesaian tahap pekerjaan. Sebagai bagian dari proses, penyelenggara dapat memberitahu kontraktor mana yang persyaratan keselamatannya yang tidak terpenuhi, tetapi secara umum merupakan tanggung jawab kontraktor, bukan penyelenggara, untuk menyampaikan kepada karyawan kontraktor langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kekurangan (American Petroleum Institute, 2007).

Pada kegiatan pra-kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur secara umum telah melaksanakan sesuai dengan standar yang tertulis dalam SPLN U1.006:2015 yaitu aktivitas pra-kerja terdiri dari 2 bagian yaitu pra-mobilisasi dan mobilisasi. Pra-mobilisasi meliputi pertemuan permulaan yang digunakan sebagai peluang kontraktor untuk mengenal lokasi, fasilitas, personil dan informasi tentang pekerjaan lainnya. Pertemuan awal minimal dihadiri oleh perusahaan dan manajemen local perusahaan kontraktor. Selain pertemuan awal kegiatan pra-mobilisasi lainnya adalah orientasi lapangan, audit, diskusi, rencana kerja, peninjauan semua potensi bahaya yang diantisipasi, dan lain-lain.

Sedangkan tahapan mobilisasi antara lain pertemuan permulaan dilokasi kerja, safety briefing, mobilisasi staf, pengecekan kelengkapan alat pelindung diri yang sesuai dan peralatan kerja kontraktor yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

5. Pekerjaan Sedang Berlangsung

Tujuan tahapan pekerjaan sedang berlangsung adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana K3 yang telah disepakati oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Rekan kerja dan bahwa kebutuhan K3 tambahan yang ditemukan selama pekerjaan diperhatikan dengan benar.

Dalam pelaksanaan work in progress (pelaksanaan pekerjaan) dibutuhkan adanya Checklist Inspeksi HSE. Checklist Inspeksi HSE adalah Checklist Aspek HSE sebagai bentuk pengawasan yang digunakan oleh Pengawas Pelaksana dalam melakukan pemeriksaan Aspek HSE Mitra Kerja. Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para pekerja kontraktor dilapangan (pada saat bekerja) seperti adanya beberapa pekerja yang tidak menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaannya misalnya penggunaan Safety body harness dan sarung tangan khusus listrik sehingga penilaian dilapangan akan mempengaruhi hasil inspeksi lapangan.

Selain karena jumlah APD misalnya Safety body harness yang jumlahnya terbatas sehingga ada beberapa pekerja yang tidak menggunakannya, alasan lain para pekerja tidak menggunakan sarung tangan khusus listrik adalah karena pekerja merasakan ketidaknyamanan ketika memakai APD tersebut, mereka merasa sarung tangan tersebut terlalu tebal dan menyulitkan mereka dalam melakukan pekerjaan. Pekerja juga beranggapan bahwa sekalipun tidak memakai APD pekerjaan yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan kecelakaan kepada mereka karena mereka telah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut.

Untuk itu pengawasan dari pihak PLN dan kontraktor sangat diperlukan. Selain melakukan inspeksi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga memiliki formulir evaluasi berkala terhadap pekerjaan kontraktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Nizhenifa (2012), pada tahap pelaksanaan (pelaksanaan pekerjaan) dibutuhkan adanya Checklist Inspeksi HSE.

Checklist Inspeksi HSE adalah Checklist Aspek HSE sebagai bentuk pengawasan yang digunakan oleh Pengawas Pelaksana dalam melakukan pemeriksaan Aspek HSE Mitra Kerja. Berdasarkan hasil observasi masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para pekerja kontraktor dilapangan (pada saat bekerja) seperti adanya beberapa pekerja yang tidak menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaannya misalnya penggunaan Safety body harness dan sarung tangan khusus listrik sehingga penilaian dilapangan akan mempengaruhi hasil inspeksi lapangan. Selain karena jumlah APD misalnya Safety body harness yang jumlahnya terbatas sehingga ada beberapa pekerja yang tidak menggunakannya, alasan lain para pekerja tidak menggunakan sarung tangan khusus listrik adalah karena pekerja merasakan ketidaknyamanan ketika memakai APD tersebut, mereka merasa sarung tangan tersebut terlalu tebal dan menyulitkan mereka dalam melakukan pekerjaan. Pekerja juga beranggapan bahwa sekalipun tidak memakai APD pekerjaan yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan kecelakaan kepada mereka karena mereka telah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut.

Untuk itu pengawasan dari pihak PLN dan kontraktor sangat diperlukan. Selain melakukan inspeksi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga memiliki formulir evaluasi berkala terhadap pekerjaan kontraktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Nizhenifa (2012), pada tahap pelaksanaan kontraktor. Dan menjalankan Demerit system sebagai bentuk penalti untuk kontraktor yang melanggar peraturan K3 dalam periode 3 bulan

6. Evaluasi Akhir dan Penyelesaian Pekerja

Evaluasi akhir/final evaluation adalah evaluasi terhadap kinerja HSE kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan. Penyelenggara dan kontraktor masing-masing memiliki peran dalam memantau dan mengevaluasi kinerja HSE. Semua kecelakaan kerja, penyakit dan insiden kerusakan properti yang berhubungan dengan pekerjaan di tempat harus dilaporkan kepada kontraktor dan penyelenggara sesegera mungkin.

Rekapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk kecelakaan kerja dan penyakit. Penyelenggara harus mempertimbangkan meninjau berkas secara berkala program keselamatan kontraktor, kebijakan dan prosedur, termasuk informasi Standar Kuesioner Keselamatan, dan meminta agar mereka diperbarui bila keadaan menjamin revisi (American Petroleum Institute, 2007).

Menurut Citra (2013), tujuan dilakukan evaluasi akhir yaitu untuk mengetahui kinerja HSE kontraktor dan perusahaan dengan dialog dua arah dan review evaluasi data yang diperoleh, kemudian mendapatkan umpan balik untuk perbaikan yang akan datang, serta memberikan penghargaan ataupun hukuman terhadap kinerja HSE kontraktor. Evaluasi akhir harus didasarkan pada kewajiban K3 yang tertuang dalam kontrak.

Analisis dan rangkuman mengenai penyelesaian kontrak minimal harus disepakati dan dikomunikasikan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas rencana K3 awal dan keterkaitannya dengan kinerja kontraktor secara keseluruhan, memperoleh pembelajaran guna perbaikan dimasa yang akan datang.
2. Menyoroti aspek-aspek positif pembelajaran dan aspek-aspek tersebut dapat diterapkan dimasa yang akan datang. Pembelajaran ini harus dikomunikasikan kepada kontraktor terkait.
3. Memasukkan semua temuan

bahaya baru yang diidentifikasi selama pekerjaan ini kedalam daftar bahaya dan sebagai bahan pertimbangan untuk kontrak dimasa yang akan datang.

4. Informasi mengenai kinerja K3 kontraktor dapat sebagai rujukan untuk direkomendasikan mengikuti lelang dimasa yang akan datang.
5. Membuat catatan terhadap setiap personil yang memiliki kinerja K3 yang memuaskan maupun personil yang kinerjanya tidak memuaskan.
Personil dengan catatan memuaskan dapat direkomendasikan untuk mengikuti pekerjaan dimasa yang akan datang, sedangkan personil yang tidak memuaskan dimasukkan kedalam daftar hitam/blacklist.
6. Kontraktor dengan kinerja K3 yang baik akan diberikan penghargaan berupa sertifikat atau surat keterangan dan bagi kontraktor dengan kinerja K3 dibawah harapan akan diberikan surat peringatan (SPLN U1.006: 2015, 2016).

4. SIMPULAN

Penerapan program Contractor Safety Management System di PT. PLN Distribusi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik. Perusahaan sudah memfasilitasi kontraktor dalam pemenuhan persyaratan CSMS. PT. PLN Distribusi Jawa Timur di harapkan melaksanakan evaluasi berkala kinerja kontraktor secara rutin guna meningkatkan kualitas agar terhindar dari kecelakaan kerja.

REFERENSI

- American Petroleum Institute (API) RP 76 2nd Ed. (Nov. 2007) – Contractor Safety Management for Oil and Gas Drilling and Production Operations.
Army, Stevina. (2012). Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) Pada Tahap

- Prakualifikasi di PT. Pagedo Utama Jakarta Selatan. Laporan Khusus. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Citra Tri, Rizkia. (2013). Implementasi dan tingkat pemenuhan Contractor Safety Management System (CSMS) PT. ABC pada tahap Work in Progress kegiatan Fabrikasi dan Penggantian Sulfur Stack 25-SK-101 yang melibatkan PT. XYZ dilingkungan PT. ABC pada tahun 2012. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
- Drastiana, Edvina I. (2015). Penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) Pada Tahap Prakualifikasi Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di Saka Indonesia Pangkah Limited (SPIL). Tugas Akhir. Surabaya: Universitas Airlangga
- Ekawaty, dkk. (2016). Analisis Implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) Pada Tahap Persiapan Kerja di Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal). Semarang: Universitas Diponegoro
- Hanifa, Siti. (2016). Analisis Studi Literatur Kesesuaian CSMS yang Akan Diterapkan di PT. Santos Jaya Abadi Dengan Pedoman Dari PT. X. Laporan Magang. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hidayah. (2013). Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Di Pt Tirta Investama Wonosobo. Skripsi (Online). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hidayah,
- Putri, A. (2014). Analisis Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Contractor Safety Management System (CSMS) Berdasarkan Oil and Gas Procedures di JOB Pertamina-Petrochina East Java Tuban 2013. Surabaya: Universitas Airlangga
- Lukiatsinto, Rewi. (2014). Penerapan CSMS (*Contractor Safety Management System*) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja (studi di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap). Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga
- Nizhenifa. Falenshina. (2012). Implementasi Contractor Safety Management System Terhadap kontraktor project TA Unit CD III PT. Pertamina RU III Palembang. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
- OGP/ HSE Management-guidelines for working together in a contract environment.
- OHSAS 18001: 2007. Occupational Health and Safety Management System – Specification.
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jakarta Purnama,
- Rosdja. (2003). Studi evaluasi tingkat pemenuhan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) kontraktor di China National Offshore Oil Corp (CNOOC) tahun 2000-2002. Thesis. Depok: Universitas Indonesia
- Sedarmayanti. (2011). Tata Kerja dan Produktivitas Kerja. CV. Mandar Maju: Bandung
- Standar PT. PLN (Persero). SPLN U1.006:2015 tentang Implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) Standar PT. PLN (Persero).
- SPLN 82.1:1991 tentang Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan. Suheri. 2014.
- Tarwaka. (2012). Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press Ramli,
- Soehatman. (2013). Smart Safety Penerapan SMK3 yang Efektif. Jakarta: Dian Rakyat
- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta